



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukaizar Alias Endet Bin Arsin;**
2. Tempat lahir : Desa Sungai Rotan (Ogan Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rotan Kec. Rantau Panjang Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bercorak putih;
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 an. Dedy Iskandar;
Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Korban Rendi Ardiansyah Bin Sahmin.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

~~Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa terdakwa SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN sekira pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 atau pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi RENDI di Dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saat Terdakwa SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN berniat memiliki dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih No. Pol BG 3612 TO milik Saksi RENDI ARDIANSYAH Bin SAHMIN saat Terdakwa nongkrong di teras rumah Saksi RENDI bersama dengan Saksi Andi dimana saat itu terdakwa tidak memiliki uang kemudian Terdakwa berpura-pura meminta bantuan Saksi HERMANTO untuk mengantarnya mengambil uang dan membeli pulsa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi RENDI kemudian Saksi RENDI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi HERMANTO selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi HERMANTO "biar saya saja yang menyetir sepeda motor" sedangkan Saksi HERMANTO sebagai penumpang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dipertengahan jalan Terdakwa menurunkan Saksi HERMANTO dengan berpura-pura Terdakwa mau mengambil uang sebentar dan membeli pulsa namun Terdakwa sebenarnya pergi ke Palembang untuk jalan-jalan selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah Lubuk Keliat menemui Saksi RIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ASEP (DPO) guna menjualkan sepeda motor milik Saksi RENDI selanjutnya sepeda motor terjual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi RENDI ARDIANSYAH Bin SAHMIN atas kejadian tersebut sekira kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

dt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN sekira pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 atau pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi RENDI di Dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saat Terdakwa SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN SUKAIZAR Alias ENDET Bin ARSIN meminta bantuan Saksi HERMANTO untuk mengantarnya mengambil uang dan membeli pulsa dengan meminjam sepeda motor milik Saksi RENDI kemudian Saksi RENDI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi HERMANTO selanjutnya saat sedang akan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa meminta agar Terdakwa saja yang menyetir dengan berkata "biar saya saja yang menyetir sepeda motor" sedangkan Saksi HERMANTO duduk dikursi penumpang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menurunkan Saksi HERMANTO dipinggir jalan dengan alasan Terdakwa mau mengambil uang sebentar selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi sepeda motor tersebut ke Palembang kemudian ke daerah Lubuk Keliat untuk menemui Saksi RIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. ASEP (DPO) guna menjualkan sepeda motor milik Saksi RENDI selanjutnya sepeda motor terjual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi RENDI ARDIANSYAH Bin SAHMIN atas kejadian tersebut sekira kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Ardiansyah Bin Sahmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib dirumah Saksi di Dusun I Desa tanjung agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Terdakwa menjual motor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di desa Sungai Rotan Kec. Rantau panjang Kab. Ogan Ilir;
 - Bahwa barang milik Saksi yang dijual oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO, No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 21.00 wib saat itu Saksi sedang berada dirumah Saksi di Dusun I Desa tanjung agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Kemudian datanglah Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Man, lalu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi belanja di warung milik Saksi setelah belanja di warung Saksi, Saksi Man menumpang mengisi baterai handphone miliknya di teras rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi duduk nongkrong diteras rumah Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Kawani Aku Ngambek Duit" dan dijawab Saksi Man "Yo Payo" lalu Saksi Man berkata kepada Saksi "Ren Minjem Kunci Motor" dan Saksi jawab "Nak Kemano Man" lalu Saksi Man berkata kembali "Nak Ngawani Endet Ambil Duit" kemudian Saksi jawab "Yo Lajulah" kemudian Saksi Man berkata "Mano Kuncinyo Ren" dan Saksi jawab "Itunah Diteras Deket Kau Duduk Tulah" kemudian Saksi Man mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi yang tergeletak dilantai teras rumah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Sini Man Aku Yang Nyetirnyo"

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Man memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Man pergi dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna biru putih milik Saksi, dan saat itu Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi Man yang duduk dibelakang (di bonceng), sedangkan Saksi Andi tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 saat itu datang Saksi Man seorang diri berjalan kaki menemui Saksi dan Saksi Andi di rumah Saksi, Saksi Man berkata "Lah Balek Belom Motornyo, Aku Di Tinggal Endet Di Simpang Muara Meranjat" dan Saksi jawab "Nah Belom Di Baleki Endet Motor Aku" kemudian sampai dengan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka: MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 milik Saksi yang dipinjam dan berada pada Terdakwa tidak juga dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 milik Saksi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 ialah milik Saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 tersebut diberikan oleh kakak kandung Saksi yang bernama Dedy Iskandar kepada Saksi serta pada STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor tersebut tertera nama pemilik yaitu sdr. Dedy Iskandar, dan sdr. Dedy Iskandar merupakan Kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

~~Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hermanto Alias Man Bin Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib dirumah Saksi Rendi di Dusun I Desa tanjung agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Terdakwa dan saksi Rian menjual sepeda motor milik saksi Rendi;
- Bahwa yang menjual motor milik saksi Rendi tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Rotan Kec. Rantau panjang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa barang milik Saksi Rendi yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi sedang bermain Bola Voli di lapangan Desa Ulak Segelung, dan setelah selesai bermain bola Voli Saksi mengobrol dengan teman Saksi yang bernama Saksi Andi dan saat itu Saksi berkenalan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Payo Rewangi Ke Tanjung Agung Ngisi Pulsa" dan Saksi jawab "Iyo";
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi Andi dan Terdakwa pergi ke Desa Tanjung Agung, untuk menemani Terdakwa membeli pulsa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, dengan berbonceng 3 (tiga) dan sekira pukul 18.00 wib kami berkeliling Desa Tanjung Agung menemani Terdakwa menggunting rambut dan membeli pulsa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi, Saksi Andi dan Terdakwa berhenti dirumah Saksi Rendi, lalu kami berbelanja di warung Saksi Rendi dan setelah belanja di warung Saksi Rendi, Saksi menumpang mengecek handphone teras rumah Saksi Rendi, lalu Saksi, Saksi Andi dan Terdakwa nongkrong diteras rumah Saksi Rendi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "Rewangi Aku Ngisi Pulsa" dan Saksi jawab "Iyo Payo" lalu Saksi bertanya kepada Saksi Rendi "Rendi Dimano Kunci Motor" dan dijawab Saksi Rendi "Di Lantai Teras Rumah" lalu Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi yang tergeletak dilantai teras rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "Aku Bae Nyetirnyo" setelah itu Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi kepada Terdakwa kemudian Saksi dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rendi, Terdakwa yang menyetir sepeda motor sedangkan Saksi duduk dibelakang (di bonceng) lalu pergi menuju daerah Meranjat dan pada saat berada di simpang Meranjat Terdakwa berkata "Kau Tunggu Disini Sebentar Jangan Kemano Mano, Aku Nak Ngisi Pulsa" dan Saksi jawab "Iyo" lalu Saksi turun dari sepeda motor dan duduk di simpang Muara Meranjat sendirian menunggu Terdakwa;

- Bahwa kemudian sampai pukul 05.00 wib Terdakwa tidak juga datang menemui Saksi, lalu Saksi berjalan kaki menuju rumah Saksi Rendi yang berada di Desa Tanjung Agung, setelah sampai di rumah Saksi Rendi di Desa Tanjung Agung, Saksi bertemu dengan Saksi Rendi dan Saksi Andi kemudian Saksi berkata kepada Saksi Rendi "Lah Balek Belom Motornyo, Aku Di Tinggal Endet Di Simpang Muara Meranjat" dan dijawab Saksi Rendi "Nah Belom Di Baleki Endet Motor Aku" dan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Rendi tidak juga di kembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Rendi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna biru Putih No Pol BG 3612 TO , No rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 milik saksi Rendi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Rian Anggara Bin R. Ujang Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Asep (DPO) menjual 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih No Pol BG 3612 TO tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil curian dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Asep (DPO) mau menjual 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih No Pol BG 3612 TO tersebut karena Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut ialah milik temannya yang berada di Pagar Alam, dan meminta tolong untuk dijualkan, lalu Saksi dan Sdr. Asep (DPO) pun setuju untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

AL.



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saat itu Saksi sedang berada di bengkel Desa payalingkung Kec. Lubuk keliat Kab. Ogan Ilir, kemudian saat itu ada Terdakwa seorang diri menemui Saksi dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vixion warna biru putih lalu Terdakwa berkata "Jok Ado Uong Nak Beli Motor Dak, Punyo Kawan Aku Nak Minta Jualkan" dan Saksi jawab "Ao Tunggulah Agek Aku Tawarke Dulu, Kau Tunggu Disini" kemudian Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju rumah Sdr Asep (DPO), namun saat diperjalanan saya bertemu dengan sdra Asep yang sedang duduk - duduk di warung lalu Saksi berkata kepada Sdr. Asep (DPO) "Kak, Endet Nak Minta Jualke Motor" dan dijawab Sdr. Asep (DPO) "Motor Apo Dek" lalu Sdr. Asep (DPO) berkata "Katonyo Motor Kawannyo Dari Pagar Alam Minta Jualkan" kemudian dijawab Sdr. Asep (DPO) "Yo Sudah Agek Ku Cari Yang Nak Belinyo" kemudian Saksi pergi Kembali menuju bengkel untuk menemui Terdakwa dan setelah sampai dibengkel, Saksi berkata "Endet Ado Kalu Uong Nak Belinyo, Payo Temui Kak Asep";
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menemui Sdr. Asep (DPO) yang sedang menunggu di warung di Desa Payalingkung, Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna putih biru kemudian setelah sampai di warung tersebut Saksi dan Terdakwa bertemu dengan sdra Asep, lalu sdra Asep Berkata "Motor Siapo, Agek Motor Uong Doson Kau" Dijawab Terdakwa "Bukan Motor Uong Pagar Alam Minta Jualke Kak" kemudian sdra Asep Candra berkata "Surat Suratnyo Mano" dan dijawab Terdakwa "Kosong Nian Katek Suratnyo kemudian sdra ASEP berkata "Ado Yang Nak Belinyo, Kawan Aku Di Desa Rengas, Payo Kito Pegi" lalu Saksi, Terdakwa dan sdra Asep pergi menuju Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir, Saksi dan sdra Asep berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha vixion warna putih biru tersebut lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian kami tiba di Desa Rengas dan kami berhenti di Pinggir jalan Desa Rengas, dan saat itu sdra Asep berkata "Kito Tunggu Disini Dulu" dan tak lama datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang merupakan teman dari sdra Asep, lalu salah seorang laki-laki tersebut berkata "Tunggu Bae Sebentar Kami Bawa Motor Ini Nak Kami Jual" lalu

~~Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

cl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) orang laki-laki tersebut membawa sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru tersebut menuju daerah Payaraman;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu saat itu tiba tiba sdra Asep mendapatkan telepon dari temannya yang menjual sepeda motor tersebut, dan setelah menelpon sdra Asep berkata kepada Terdakwa "Ado Yang Nak Belinyo Motor Itu, Empat Juta Limo Ratus, Mak Mano Nak Dijual Idak" dan dijawab Terdakwa "Baseng Kamu Kak, Yo Sudah Dak Apo Empat Juta Setengah" kemudian datanglah 2 (dua) orang teman dari sdra Asep yang membeli sepeda motor tersebut lalu memberikan Terdakwa uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memberikan Saksi, sdra Asep dan 2 (dua) orang teman dari sdra Asep Candra yang Saksi tidak tahu namanya masing-masing sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi, Terdakwa dan sdra Asep pulang ke daerah Lubuk Keliat dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Saksi dan di perjalanan Terdakwa meminta untuk berhenti di salah satu konter hape yang berada dipinggir jalan lalu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna biru seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah itu membeli handphone kami melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa kerugian korban akibat 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih No Pol BG 3612 TO yang Saksi jual bersama Terdakwa dan Sdr. Asep tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil menjual 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih No Pol BG 3612 TO tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna biru putih dengan No Pol BG 3612 TO, milik Saksi Rendi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di Rumah Saksi Rendi yang berada di dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa sedang di lapangan Bola Voli Desa Ulak Segelung,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag



dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermanto Als Man dan Saksi Andi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Beli Pulsa" dan di jawab Saksi Man "Payo" lalu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi pergi ke Desa Tanjung Agung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Man dan sesampainya di Desa Tanjung Agung, kami berkeliling Desa Tanjung Agung setelah itu Saksi menggunting rambut dan mengisi pulsa di Desa Tanjung Agung;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Man dan Saksi Andi mengajak Terdakwa ke rumah temannya yang bernama Saksi Rendi, yang berada di Dusun I Desa Tanjung Agung dan setelah sampai di rumah Saksi Rendi, kami berbelanja di warung Saksi Rendi lalu kami nongkrong di teras rumah Saksi Rendi, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Aku Beli Pulsa" dan dijawab Saksi Man "Iyo Payo" lalu Saksi Man berkata "Ren Dimano Kunci Motormu" di jawab Saksi Rendi "Di Lantai Teras Rumah Tulah" kemudian Saksi Man mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rendi yang tergeletak di lantai rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "Aku Bae Nyetirnyo Man" kemudian Man memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi Man, Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi Man yang duduk dibelakang (di bonceng) kemudian kami pergi ke arah Desa Meranjat dan di diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Turun Dulu Tunggu Disini Dulu, Aku Beli Pulsa Dulu" dan di jawab Man "Iyo Jangan Lamo" lalu Saksi Man turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Vixion warna biru putih milik Saksi Rendi dipertengahan jalan Terdakwa bertemu musuh Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri menuju Palembang, dan setelah sampai di Palembang Terdakwa berjalan jalan berkeliling Palembang, meninggalkan Saksi Man di pinggir jalan Muara Meranjat kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari Palembang menuju daerah Lubuk Keliat untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Rian, dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion milik Saksi Rendi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Lubuk Keliat lalu saat itu Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rian di salah satu bengkel kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Rian "Ado Yang Nak Beli Dak Motor Ini" di jawab Saksi Rian "Ado";

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

gh



- Bahwa kemudian Saksi Rian membawa sepeda motor yamaha vixion warna biru putih tersebut entah kemana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat bengkel bengkel dan tak lama kemudian Saksi Rian datang kembali menemui Terdakwa sambil berkata "Ado Yang Nak Beli Motor-nya, Kawan Kak Asep, Payo Kito Temui" dan Terdakwa jawab "Yo Payo Kesano" lalu Terdakwa dan Saksi Rian pergi menemui Sdr. Asep (DPO) dan saat itu kami berhenti di warung lalu kami pun bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Sdr. Asep (DPO) berkata "Motor Siapa Ini, dan Terdakwa jawab "Motor Aku Tulah Kak Nak Dijual" lalu Sdr. Asep (DPO) bertanya "Ado Surat Suratnya" dan Terdakwa jawab "Kosong Katek Surat Suratnya" kemudian Asep berkata "Ado Yang Nak Belinyo Kawan Aku Di Desa Rengas, Payo Kito Pegi";
- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pergi menuju Desa Rengas, Terdakwa dan Saksi Rian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih sedangkan sdr. Asep menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam miliknya dan sesampainya di Desa Rengas kami berhenti di pinggir jalan lalu tak lama kemudian datanglah 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang merupakan teman dari sdr. Asep, kemudian salah satu teman sdr. ASEP tersebut berkata "Motor Ku Bawa Nak Kami Jual Dulu" lalu 2 orang laki-laki teman sdr. Asep tersebut membawa sepeda motor vixion warna biru putih tersebut Kemudian kurang lebih 1 jam kami menunggu, saat itu sdr Asep berkata kepada Terdakwa "Cak Mano Nak Jual Dak Ado Nak Belinyo Empat Juta Setengah" dan Terdakwa jawab "Jualkelah Kak" selanjutnya Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pulang menuju Lubuk Keliat dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr Asep;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa melihat salah satu konter Handphone lalu Terdakwa meminta berhenti dikonter handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah membeli handphone tersebut kami pergi melanjutkan perjalanan sedang sdr. ASEP (DPO) dan Saksi Rian Terdakwa beri masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

~~Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

✍



1. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 an. Dedy Iskandar;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bercorak putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna biru putih dengan No Pol BG 3612 TO, milik Saksi Rendi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di Rumah Saksi Rendi yang berada di dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa sedang di lapangan Bola Voli Desa Ulak Segelung, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermanto Als Man dan Saksi Andi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Beli Pulsa" dan di jawab Saksi Man "Payo" lalu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi pergi ke Desa Tanjung Agung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Man dan sesampainya di Desa Tanjung Agung, kami berkeliling Desa Tanjung Agung setelah itu Saksi menggunting rambut dan mengisi pulsa di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Man dan Saksi Andi mengajak Terdakwa kerumah temannya yang bernama Saksi Rendi, yang berada di Dusun I Desa Tanjung Agung dan setelah sampai dirumah Saksi Rendi, kami berbelanja diwarung Saksi Rendi lalu kami nongkrong di teras rumah Saksi Rendi, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Aku Beli Pulsa" dan dijawab Saksi Man "Iyo Payo" lalu Saksi Man berkata "Ren Dimano Kunci Motormu" di jawab Saksi Rendi "Di Lantai Teras Rumah Tulah" kemudian Saksi Man mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rendi yang tergeletak di lantai rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "Aku Bae Nyetirnyo Man" kemudian Man memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi Man, Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi Man yang duduk dibelakang (di bonceng) kemudian kami pergi ke arah Desa Meranjat dan di diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Turun Dulu Tunggu Disini Dulu, Aku Beli Pulsa Dulu" dan di jawab Man "Iyo Jangan Lamo" lalu Saksi Man turun dari sepeda motor;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

✍



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Vixion warna biru putih milik Saksi Rendi dipertengahan jalan Terdakwa bertemu musuh Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri menuju Palembang, dan setelah sampai di Palembang Terdakwa berjalan jalan berkeliling Palembang, meninggalkan Saksi Man di pinggir jalan Muara Meranjat kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari Palembang menuju daerah Lubuk Keliat untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Rian, dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion milik Saksi Rendi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Lubuk Keliat lalu saat itu Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rian di salah satu bengkel kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Rian "Ado Yang Nak Beli Dak Motor Ini" di jawab Saksi Rian "Ado";
- Bahwa kemudian Saksi Rian membawa sepeda motor yamaha vixion warna biru putih tersebut entah kemana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat bengkel bengkel dan tak lama kemudian Saksi Rian datang kembali menemui Terdakwa sambil berkata "Ado Yang Nak Beli Motor-nyo, Kawan Kak Asep, Payo Kito Temui" dan Terdakwa jawab "Yo Payo Kesano" lalu Terdakwa dan Saksi Rian pergi menemui Sdr. Asep (DPO) dan saat itu kami berhenti di warung lalu kami pun bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Sdr. Asep (DPO) berkata "Motor Siapa Ini, dan Terdakwa jawab "Motor Aku Tulah Kak Nak Dijual" lalu Sdr. Asep (DPO) bertanya "Ado Surat Surat-nyo" dan Terdakwa jawab "Kosong Katek Surat Surat-nyo" kemudian Asep berkata "Ado Yang Nak Belinyo Kawan Aku Di Desa Rengas, Payo Kito Pegi";
- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pergi menuju Desa Rengas, Terdakwa dan Saksi Rian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih sedangkan sdr. Asep menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam miliknya dan sesampainya di Desa Rengas kami berhenti di pinggir jalan lalu tak lama kemudian datanglah 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang merupakan teman dari sdr. Asep, kemudian salah satu teman sdr. ASEP tersebut berkata "Motor Ku Bawa Nak Kami Jual Dulu" lalu 2 orang laki-laki teman sdr. Asep tersebut membawa sepeda motor vixion warna biru putih tersebut Kemudian kurang lebih 1 jam kami menunggu, saat itu sdr Asep berkata kepada Terdakwa "Cak Mano Nak Jual Dak Ado Nak Belinyo Empat Juta Setengah" dan Terdakwa jawab "Jualkelah Kak" selanjutnya Terdakwa, sdr. Asep dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

40



Saksi Rian pulang menuju Lubuk Keliat dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr Asep;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa melihat salah satu konter Handphone lalu Terdakwa meminta berhenti dikonter handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah membeli handphone tersebut kami pergi melanjutkan perjalanan sedang sdr. ASEP (DPO) dan Saksi Rian Terdakwa beri masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;
4. Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin** yang identitas lengkapnya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 466/Pid.B/2022/PN Kag



sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur dengan sengaja di kenal dengan 2 (dua) teori, yaitu : a). Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan b). Teori pengetahuan artinya pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum yang tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai sesuatu barang dari kekuasaan orang lain selaku pemilik barang tersebut, barang tersebut adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna biru putih dengan No Pol BG 3612 TO, milik Saksi Rendi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di Rumah Saksi Rendi yang berada di dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa sedang di lapangan Bola Voli Desa Ulak Segelung, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermanto Als Man dan Saksi Andi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man “Man Rewangi Beli Pulsa” dan di jawab Saksi Man “Payo” lalu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi pergi ke Desa Tanjung Agung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Man dan sesampainya di Desa Tanjung Agung, kami berkeliling Desa Tanjung Agung setelah itu Saksi menggunting rambut dan mengisi pulsa di Desa Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Man dan Saksi Andi mengajak Terdakwa kerumah temannya yang bernama Saksi Rendi, yang berada di Dusun I Desa Tanjung Agung dan setelah sampai di rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 498/Pid.B/2022/PN Kag

✍



Saksi Rendi, kami berbelanja diwarung Saksi Rendi lalu kami nongkrong di teras rumah Saksi Rendi, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Aku Beli Pulsa" dan dijawab Saksi Man "Iyo Payo" lalu Saksi Man berkata "Ren Dimano Kunci Motormu" di jawab Saksi Rendi "Di Lantai Teras Rumah Tulah" kemudian Saksi Man mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rendi yang tergeletak di lantai rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "Aku Bae Nyetirnyo Man" kemudian Man memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi kepada Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi Man, Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi Man yang duduk dibelakang (di bonceng) kemudian kami pergi ke arah Desa Meranjat dan di diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Turun Dulu Tunggu Disini Dulu, Aku Beli Pulsa Dulu" dan di jawab Man "Iyo Jangan Lamo" lalu Saksi Man turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Vixion warna biru putih milik Saksi Rendi dipertengahan jalan Terdakwa bertemu musuh Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri menuju Palembang, dan setelah sampai di Palembang Terdakwa berjalan jalan berkeliling Palembang, meninggalkan Saksi Man di pinggir jalan Muara Meranjat kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari Palembang menuju daerah Lubuk Keliat untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Rian, dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion milik Saksi Rendi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa tiba di Lubuk Keliat lalu saat itu Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rian di salah satu bengkel kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Rian "Ado Yang Nak Beli Dak Motor Ini" di jawab Saksi Rian "Ado";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rian membawa sepeda motor yamaha vixion warna biru putih tersebut entah kemana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat bengkel bengkel dan tak lama kemudian Saksi Rian datang kembali menemui Terdakwa sambil berkata "Ado Yang Nak Beli Motornyo, Kawan Kak Asep, Payo Kito Temui" dan Terdakwa jawab "Yo Payo Kesano" lalu Terdakwa dan Saksi Rian pergi menemui Sdr. Asep (DPO) dan saat itu kami berhenti di warung lalu kami pun bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Sdr. Asep (DPO) berkata "Motor Siapa Ini, dan Terdakwa jawab "Motor Aku Tulah Kak Nak Dijual" lalu Sdr. Asep (DPO) bertanya "Ado Surat Suratnyo" dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

✍



Terdakwa jawab "Kosong Katek Surat Suratnyo" kemudian Asep berkata "Ado Yang Nak Belinyo Kawan Aku Di Desa Rengas, Payo Kito Pegi";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pergi menuju Desa Rengas, Terdakwa dan Saksi Rian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih sedangkan sdr. Asep menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam miliknya dan sesampainya di Desa Rengas kami berhenti di pinggir jalan lalu tak lama kemudian datanglah 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang merupakan teman dari sdr. Asep, kemudian salah satu teman sdr. Asep tersebut berkata "Motor Ku Bawa Nak Kami Jual Dulu" lalu 2 orang laki-laki teman sdr. Asep tersebut membawa sepeda motor vixion warna biru putih tersebut Kemudian kurang lebih 1 jam kami menunggu, saat itu sdr Asep berkata kepada Terdakwa "Cak Mano Nak Jual Dak Ado Nak Belinyo Empat Juta Setengah" dan Terdakwa jawab "Jualkelah Kak" selanjutnya Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pulang menuju Lubuk Keliat dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr Asep;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa melihat salah satu konter Handphone lalu Terdakwa meminta berhenti dikonter handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah membeli handphone tersebut kami pergi melanjutkan perjalanan sedang sdr. Asep (DPO) dan Saksi Rian Terdakwa beri masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna biru putih dengan No Pol BG 3612 TO milik saksi Rendi adalah untuk dijual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal melalui saksi Rian dan sdr. Asep (DPO) yang hasil penjualan sepeda motor tersebut dinikmati Terdakwa dan sebagian Terdakwa berikan kepada saksi Rian dan sdr. Asep (DPO)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 dan kemudian Terdakwa jual karena saksi Herman meminjam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

al



sepeda motor milik saksi Rendi tersebut yang kemudian dikendarai Terdakwa dan saksi Rendi dibonceng, kemudian ditengah perjalanan saksi Herman diturunkan dengan alasan ingin membeli pulsa tetapi setelah saksi Herman tunggu tetapi Terdakwa tidak kunjung datang tetapi menjual sepeda motor milik saksi Rendi melalui saksi Rian dan sdr. Asep kepada orang yang Terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 milik saksi Rendi bukan karena kejahatan akan tetapi berhubungan dengan Terdakwa meminjam kepada saksi Rendi melalui saksi Herman;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-3 pasal ini, telah dapat terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini rumusan delik disusun secara alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti ,maka terbukti pula unsur ini;

Menimbang, menurut R. Soesilo pengertian dari Pasal 55 ayat (1) Ke-1 yaitu:

- a. Orang yang Melakukan (*pleger*) adalah Seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah terdapat sedikitnya 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandangan dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja;
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion warna biru putih dengan No Pol BG 3612 TO, milik Saksi Rendi pada hari Minggu tanggal

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag

df



29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib di Rumah Saksi Rendi yang berada di dusun I Desa Tanjung Agung Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib saat itu Terdakwa sedang di lapangan Bola Voli Desa Ulak Segelung, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Hermanto Als Man dan Saksi Andi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Beli Pulsa" dan di jawab Saksi Man "Payo" lalu Terdakwa, Saksi Man dan Saksi Andi pergi ke Desa Tanjung Agung dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Man dan sesampainya di Desa Tanjung Agung, kami berkeliling Desa Tanjung Agung setelah itu Saksi menggunting rambut dan mengisi pulsa di Desa Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi Man dan Saksi Andi mengajak Terdakwa kerumah temannya yang bernama Saksi Rendi, yang berada di Dusun I Desa Tanjung Agung dan setelah sampai di rumah Saksi Rendi, kami berbelanja diwarung Saksi Rendi lalu kami nongkrong di teras rumah Saksi Rendi, kemudian pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Rewangi Aku Beli Pulsa" dan dijawab Saksi Man "Iyo Payo" lalu Saksi Man berkata "Ren Dimano Kunci Motormu" di jawab Saksi Rendi "Di Lantai Teras Rumah Tulah" kemudian Saksi Man mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Rendi yang tergeletak di lantai rumah, dan saat itu Terdakwa berkata "Aku Bae Nyetirnyo Man" kemudian Man memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi Rendi kepada Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan Saksi Man, Terdakwa yang menyetir sedangkan Saksi Man yang duduk dibelakang (di bonceng) kemudian kami pergi ke arah Desa Meranjat dan di diperjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Man "Man Turun Dulu Tunggu Disini Dulu, Aku Beli Pulsa Dulu" dan di jawab Man "Iyo Jangan Lamo" lalu Saksi Man turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Vixion warna biru putih milik Saksi Rendi dipertengahan jalan Terdakwa bertemu musuh Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri menuju Palembang, dan setelah sampai di Palembang Terdakwa berjalan jalan berkeliling Palembang, meninggalkan Saksi Man di pinggir jalan Muara Meranjat kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pergi dari Palembang menuju daerah Lubuk Keliat untuk menemui teman Terdakwa yang bernama Saksi Rian, dengan menggunakan sepeda motor yamaha vixion milik Saksi Rendi tersebut kemudian sekira pukul

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag



13.00 wib Terdakwa tiba di Lubuk Keliat lalu saat itu Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Saksi Rian di salah satu bengkel kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Rian "Ado Yang Nak Beli Dak Motor Ini" di jawab Saksi Rian "Ado";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rian membawa sepeda motor yamaha vixion warna biru putih tersebut entah kemana sedangkan Terdakwa menunggu di dekat bengkel bengkel dan tak lama kemudian Saksi Rian datang kembali menemui Terdakwa sambil berkata "Ado Yang Nak Beli Motornya, Kawan Kak Asep, Payo Kito Temui" dan Terdakwa jawab "Yo Payo Kesano" lalu Terdakwa dan Saksi Rian pergi menemui Sdr. Asep (DPO) dan saat itu kami berhenti di warung lalu kami pun bertemu dengan Sdr. Asep (DPO) lalu Sdr. Asep (DPO) berkata "Motor Siapa Ini, dan Terdakwa jawab "Motor Aku Tulah Kak Nak Dijual" lalu Sdr. Asep (DPO) bertanya "Ado Surat Suratnya" dan Terdakwa jawab "Kosong Katek Surat Suratnya" kemudian Asep berkata "Ado Yang Nak Belinyo Kawan Aku Di Desa Rengas, Payo Kito Pegi";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pergi menuju Desa Rengas, Terdakwa dan Saksi Rian menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih sedangkan sdr. Asep menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam miliknya dan sesampainya di Desa Rengas kami berhenti di pinggir jalan lalu tak lama kemudian datanglah 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya, yang merupakan teman dari sdr. Asep, kemudian salah satu teman sdr. Asep tersebut berkata "Motor Ku Bawa Nak Kami Jual Dulu" lalu 2 orang laki-laki teman sdr. Asep tersebut membawa sepeda motor vixion warna biru putih tersebut Kemudian kurang lebih 1 jam kami menunggu, saat itu sdr Asep berkata kepada Terdakwa "Cak Mano Nak Jual Dak Ado Nak Belinyo Empat Juta Setengah" dan Terdakwa jawab "Jualkelah Kak" selanjutnya Terdakwa, sdr. Asep dan Saksi Rian pulang menuju Lubuk Keliat dengan berbonceng 3 dengan menggunakan sepeda motor sdr Asep;

Menimbang, bahwa diperjalanan Terdakwa melihat salah satu konter Handphone lalu Terdakwa meminta berhenti dikonter handphone tersebut kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9A warna biru seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setelah membeli handphone tersebut kami pergi melanjutkan perjalanan sedang sdr. Asep (DPO) dan Saksi Rian Terdakwa beri masing-masing uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

~~Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

dk



Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) pihak yaitu Terdakwa dan saksi Rian serta sdr. Asep yang menjual sepeda motor milik saksi Rendi, Terdakwa sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan saksi Rian serta sdr. Asep sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen sub unsur turut serta telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Orang Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bercorak putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka :

~~Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag~~

dx



MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 an. DEDY ISKANDAR yang telah disita oleh Penyidik dari saksi Rendi Ardiansyah dalam persidangan terbukti merupakan milik saksi Rendi Ardiansyah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rendi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukaizar Alias Endet Bin Arsin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bercorak putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vixion warna biru putih no.pol BG 3612 TO, no. rangka : MH31PA003PK400333 dan No Mesin : IPA-400440 an. Dedy Iskandar;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 468/Pid.B/2022/PN Kag



Dikembalikan kepada Saksi Korban Rendi Ardiansyah Bin Sahmin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.